

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SEPIHAK DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg.**



Oleh :

YUSUF KURNIA EFFENDI

1800024398

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

SI THESIS

**JURIDICAL REVIEW ON UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT
(PHK) IN INDUSTRIAL RELATION COURT DECISION NUMBER 60/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.Smg**



By :

YUSUF KURNIA EFFENDI

1800024398

**Submitted to Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan as Partial Fulfilment of
the Requirement for the Attainment of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

17/10/2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SEPIHAK DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg.

Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fithriatiz Shalihah".

Dr., Fithriatiz Shalihah, S.H., M.H.

NID/NIP: 60191183

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**TINJAUAN YURIDIS PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SEPIHAK DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg.**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fithriatus Shalihah'.

Dr., Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIY/NIP: 60191183

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**



Pada Tanggal: 27 September 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.



Anggota Penguji I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum




Anggota Penguji II : Dr. Norma Sari, S.H., M. Hum.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPN 195806072023090100584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


At the Date: 27 September 2023

THE EXAMINER BOARD


Chairman : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.



Examiner I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum



Examiner II : Dr. Norma Sari, S.H., M. Hum.



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP. 195806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Kurnia Effendi
NIM : 1800024398
Email : Yusuf1800024398@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Dalam KAsus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.smg.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 17, Oktober 2023



Yusuf Kurnia Effendi

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Kurnia Effendi

NIM : 1800024398 Email : yusuf1800024398@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SEPIHAK DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL NOMOR 60/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Smg.

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut :

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023



Yusuf Kurnia Effendi

Mengetahui,
Pembimbing



Dr., Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIY/NIP: 60191183

HALAMAN MOTTO

“Tujuan Pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya sepanjang hidup”

(Robert Maynard Hutchins)

“Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa Pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”

(Najwa Shihab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang menjadi sumber kekuatan utama bagi Penulis, yang telah bekerja keras, mendukung dan selalu mendoakan Penulis sehingga dapat menempuh pendidikan hingga saat ini, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama Penulis berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis sampai pada tahap ini, tak lupa pula shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sebab melalui baginda Nabi, tersampainya ajaran islam dengan sempurna sehingga umat manusia bisa keluar dari zaman jahiliyah serta sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Indonesia Dalam Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg.)

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, oleh karenanya terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri melainkan juga berkat berbagai bantuan dalam bentuk saran, koreksi maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada Penulis agar tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala bentuk pembelajaran dan pengajaran beliau berupa ilmu yang bermanfaat kepada Penulis agar menjadi

mahasiswa yang tangguh dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai mahasiswa hukum.

3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala bentuk ilmu dan dukungan serta motivasi ilmu yang diberikan beliau kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu dan dukungan serta nasehat beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr., Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis atas segala ilmu, arahan dan masukan beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan baik.
7. Segenap ibu/bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa-mahasiswinya.
8. Seluruh staff administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan layanan administrasi kemahasiswaan selama menempuh perkuliahan.
9. Orangtua saya yaitu Ibu Marfuatun dan kakak saya Peni Suci Ningrum dan Arief Dwi Kurniawan dan segenap keluarga besar yang telah memberikan

doa'a dan dukungannya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan program studi yang ditempuh.

10. Almarhum Ayah saya Bapak Mas'Udi, sebelum kepulangannya ke Rahmatullah, selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga Penulis mampu menyelesaikan program studi yang ditempuh.

11. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis.

Semoga segala doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023



Yusuf Kurnia Effendi

DAFTAR ISTILAH

1. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral
2. Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan.
3. Digitalisasi Industri adalah suatu perubahan komunikasi, fungsi, maupun interaksi dalam industri ke dalam digital, atau dapat juga diartikan berpindahnya konsep industri konvensional menjadi virtual.
4. Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan atau keberatan yang diajukan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa saat pelaksanaan sidang di pengadilan
5. Force Majeure adalah keadaan memaksa (*overmacht*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.
6. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam pemilihan pihak ketiga ini harus disepakati oleh kedua pihak yang saling bersengketa. Adapun pihak ketiga itu dinamakan konsiliator
7. Kontrak Kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap

perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama bekerja.

8. Konvensi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli dari penggugat. Istilah ini baru akan digunakan jika tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi.
9. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
10. Mengkonstatir yakni hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.
11. Mengkualifisir adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa. Dalam proses ini adakalanya hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya.
12. Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
13. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

15. Perusahaan Tutup yakni istilah perusahaan tutup tanpa batas waktu yang ditentukan atau dalam arti perusahaan tidak tutup permanen.
16. Perusahaan Tutup Tidak Untuk Sementara Waktu yakni istilah untuk perusahaan tutup permanen.
17. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan Perusahaan.
18. Penegakan hukum preventif yakni serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.
19. Rekovensi adalah dalam pasal 132a HIR istilah rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasannya Pasal 132a HIR diartikan, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, atau tergugat dapat menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.
20. Reorganisasi adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan, agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat beroperasi lebih baik dan memperoleh laba pada masa yang akan datang.
21. Tripartit adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan menghadirkan pihak pekerja, pengusaha dengan pemerintah sebagai pihak ketiga.

22. UNIDROIT Principles yaitu prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat menerapkan kebebasan berkontrak, karena prinsip kebebasan berkontrak bila tidak diatur dapat membahayakan pihak yang lemah, walaupun disadari prinsip ini sifatnya fleksibel.
23. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

DAFTAR SINGKATAN

1. Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
2. HAM (Hak Asasi Manusia)
3. HIR (Herziene Indonesich Reglement)
4. Jamsostek (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
5. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
6. K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
7. MK (Makamah Konstitusi)
8. PHI (Perselisihan Hubungan Industrial)
9. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
10. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
11. PT (Perseroan Terbatas)
12. PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
13. Rp (Rupiah)
14. RUU (Rancangan Undang-Undang)
15. SP (Serikat Pekerja)
16. THR (Tunjangan Hari Raya)
17. UP (Uang Pesangon)
18. UU (Undang – Undang)
19. UUCK (Udang – Undang Cipta kerja)
20. UPH (Uang Penggantian Hak)
21. UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja)

DAFTAR ISI

THESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SUPERVISOR APPROVAL PAGE	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
APPROVAL PAGE	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRAC	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Konseptual	21
1. Batasan Istilah	21
2. Kerangka Teori.....	35
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Indonesia	42
1. Dasar Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja.....	42
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang di PHK Secara Sepihak.....	51
B. Uraian Kasus dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg	63
1. Uraian Kasus posisi	63
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sebuah putusan.....	69
C. Akibat hukum dan upaya perlindungan hukum pekerja PT Indosat yang diputus hubungannya secara sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg?	75
1. Analisis faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan	75
2. Analisis upaya perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK sepihak dengan alasan efisiensi yang diambil dari putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada para pekerja PT Indosat yang di PHK sepihak dengan penetapan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg.....	91
BAB IV	98
KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai suatu tindakan sepihak dari pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya karena alasan tertentu. Pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK dilakukan dalam beberapa proses yaitu non litigasi dan litigasi. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi PHK sepihak tanpa adanya alasan yang jelas, dan tidak berdasar kepada peraturan dan perundang-undangan seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg. Kasus ini bermula pada tahun 2020, yang mana PT. Indosat Tbk melakukan PHK terhadap 677 karyawan dengan 57 karyawan lainnya yang juga terancam dilakukan hal yang sama. Alasan yang beredar terkait PHK yang dilakukan PT. Indosat Tbk antara lain terjadinya kerugian perusahaan dan ingin melakukan reorganisasi agar perusahaan dapat menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta dapat bertahan dan bertumbuh di tengah kondisi sulit (Pandemi Covid-19). Tragisnya, PHK dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melakukan pemberitahuan dan diskusi dengan para pekerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja yang di PHK sepihak karena alasan efisiensi oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait. Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum PHK sepihak terhadap para pekerja PT. Indosat Tbk. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PHK telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Kasus PT Indosat Tbk menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak, walaupun alasan terkait rencana PHKnya telah sesuai. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di bidang ekonomi. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg yaitu pengusaha wajib membayar kompensasi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-undang dan tidak terpenuhinya hak – hak warga negara yang dijamin konstitusi

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Termination of Employment (PHK), or layoffs, is a unilateral action by an employer to end the employment relations with its employees due to certain reasons. Layoffs must be carried out in accordance with the Job Creation Law and the Employment Law stating that layoffs are done in two processes, namely non-litigation and litigation. However, unilateral layoffs frequently occur without any clear reasons and do not refer to regulations and legislation, as in the case of Decision Number 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg. In 2020, PT. Indosat Tbk laid off 677 employees and another 57 employees were about to be laid off. The company took this action as a response to company losses. The purpose of the layoffs was to make the company to be more effective, more efficient, and later on able to survive and grow amidst the Covid-19 pandemic. Unfortunately, the layoffs were carried out unilaterally without notification and discussion with the employees.

This study aims to find out the regulations regarding legal protection for employees who are unilaterally laid off for efficiency reasons based on related laws and regulations. This study also aims to investigate the legal consequences and protection of unilateral layoffs for employees at PT. Indosat Tbk. This is a normative juridical study with a statutory and a conceptual approach. The data were secondary data sources. The data were collected through library study and analyzed using qualitative data analysis techniques. Then, conclusion drawing was carried out through deductive techniques.

The results of this study indicate that layoffs are clearly regulated in Law Number 11 of 2020 about Job Creation and Law No. 13 of 2003 about Employment. In the PT Indosat Tbk case, the company conducted unilateral layoffs even though the reasons for layoffs were acceptable. Employees who are unilaterally laid off are required to obtain legal protection as regulated in the Job Creation Law in line with the President's commitment to improving quality in the economic sector. The legal consequences of the decision of the Semarang District Court Number 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg are that entrepreneurs are obliged to pay compensation. Companies carrying out unilateral layoffs must be imposed with sanctions for violating the law and not fulfilling the rights of citizens guaranteed by the Constitution.

Keywords: Termination of employment, legal consequences, legal protection.

<p>Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p>  <p>18</p>	<p>On:</p> <p>17/10/2023</p>
---	-------------------------------------